

Survei Persepsi Siswa SMP terhadap Pernikahan Usia Dini

Fitri Fujiana*, Tamara Septia Chairunnisa, Mutiara Rizaldi, Mei Christin

Jurusan Keperawatan, Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Pontianak, Indonesia

*Corresponding Author: fitri.fujiana@ners.untan.ac.id

Abstrak

Pendahuluan: Negara Indonesia melalui undang-undang, menetapkan umur minimal pernikahan untuk perempuan dan laki-laki yaitu 19 tahun. Namun praktiknya dimasyarakat masih banyak terjadi pernikahan pada usia dibawah 19 tahun sebagian besar terjadi pada usia SMP. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pandangan atau persepsi siswa SMP terhadap pernikahan usia dini. **Metode:** penelitian survey *cross sectional* dengan sampel sebanyak 198 orang murid SMP laki-laki dan perempuan di kota Pontianak. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling* dan teknik pengambilan sampel dengan *snowball* serta *accidental sampling*. Analisa data univariat menggunakan distribusi frekuensi. **Hasil:** sebanyak 69,7% responden mengetahui batasan usia menikah, 97,5% responden tidak setuju dengan praktik menikah usia dini, 21,2% responden berencana menikah dini. **Simpulan:** Sebagian besar responden memiliki persepsi dan pandangan yang tidak konsisten terkait pernikahan usia dini. Hampir semua responden tidak setuju terhadap pernikahan usia dini namun masih banyak responden berencana menikah dibawah usia yang ditetapkan undang-undang. Diharapkan kepada orangtua, guru serta Ners spesialis maternitas agar dapat memberikan pemahaman yang lebih terkait dampak pernikahan usia dini pada siswa SMP

Kata kunci: Nikah dini; perkawinan anak; siswa SMP; usia menikah

Survey of Junior High School Students' Perceptions of Early Marriage

Abstract

Introduction: The state of Indonesia, through the law, stipulates the minimum age of marriage for men and women is 19 years. However, in practice in the community, many cases are still under 19 years, most of which occur at junior high school age. This study aims to look at the views or perceptions of junior high school students towards early marriage. **Methods:** a cross-sectional survey study with a sample of 198 male and female junior high school students in Pontianak. The sample was selected by purposive sampling method. Samples were taken through the snowball method and accidental sampling. Univariate data analysis using frequency distribution. **Results:** 69.7% of respondents know the age limit for marriage, 97.5% disagree with early marriage, 21.2% of respondents plan to get married. **Conclusions:** most respondents have inconsistent perceptions and views regarding early marriage. Almost all respondents disagree with early marriage, but nearly 25% of respondents plan to marry under 19 years. Hoping for parents, teachers, and maternity specialist nurses to be able to provide a more understanding related to early marriage in junior high school students

Keywords: Early marriage; child marriage; junior high school students; the age of marriage

How to Cite: Fujiana, F., Chairunnisa, T., Rizaldi, M., & Christin, M. (2022). Survei Persepsi Siswa SMP terhadap Pernikahan Usia Dini. *NURSCOPE: Jurnal Penelitian dan Pemikiran Ilmiah Keperawatan*, 8 (1), 10-14

PENDAHULUAN

Perkawinan usia anak masih banyak terjadi di dunia termasuk di Indonesia. Perkawinan usia anak di Indonesia pada tahun 2015 sebesar 22,82% (Badan Pusat Statistik, 2016). Berdasarkan data tahun 2015, terdapat 20 provinsi dengan prevalensi perkawinan usia anak yang lebih tinggi dibandingkan angka nasional (22,82%). Lima provinsi yang menjadi peringkat lima tertinggi adalah Sulawesi Barat (34,22%), Kalimantan Selatan (33,68%), Kalimantan Tengah (33,56%), Kalimantan Barat (32,21%), dan Sulawesi Tengah (31,91%) (Badan Pusat Statistik, 2016).

Kalimantan Barat termasuk ke dalam lima besar provinsi yang memiliki prevalensi perkawinan usia anak tertinggi di Indonesia. Data tahun 2013 memperlihatkan prevalensi perkawinan usia anak di Kalimantan Barat sebesar 28,61% dan pada tahun 2015 meningkat 12,58% menjadi 32,21%, sedangkan pada tahun 2017 meningkat lagi menjadi 32,88% (BPS, 2018). Sebagian besar perkawinan ini terjadi pada perempuan usia anak.

Data yang dipaparkan oleh organisasi non-profit pejuang hak perempuan memperlihatkan bahwa anak perempuan lebih terpapar dalam praktik perkawinan usia anak (Program Studi Kajian Gender Universitas Indonesia, 2016). UNICEF Annual Report 2014 menemukan dari total jumlah 85 juta anak Indonesia, satu dari enam (1:6) anak perempuan Indonesia dinikahkan sebelum usia 18 tahun. World Fertility Policies juga memperlihatkan data yang sama bahwa di Indonesia ditemukan 11,13 persen perempuan menikah di usia 10 – 15 tahun dan pada usia 16 – 18 tahun sebesar 32,10 persen (Data Susenas, 2012).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan ada perbedaan prevalensi perkawinan perempuan usia remaja di perkotaan dengan pedesaan di Indonesia. Perkawinan perempuan usia remaja di perkotaan pada tahun 2015 terdapat sebanyak 17,09%, tahun 2017 meningkat menjadi 17,85%. Sedangkan perkawinan perempuan usia remaja di pedesaan lebih tinggi dibanding di perkotaan. Data BPS pada tahun 2015 menunjukkan perkawinan perempuan usia remaja di pedesaan sebanyak 27,11%, dan menurun pada tahun 2017 menjadi 26,91%. Meskipun terjadi penurunan prevalensi pada tahun 2017 namun jumlah totalnya masih melebihi prevalensi perkawinan perempuan usia remaja di perkotaan.

Tingginya prevalensi perkawinan perempuan usia remaja di Indonesia, mengkhawatirkan berbagai pihak. Fenomena ini menjadi perhatian masyarakat dan pemerintah mengingat perkawinan perempuan usia remaja menimbulkan berbagai dampak yang buruk. Perkawinan usia muda akan berdampak kepada hubungan seksual pada usia dini, komplikasi kehamilan usia muda, dan persalinan yang bisa menyebabkan kematian ibu dan bayi, selain itu perkawinan usia muda juga akan menyebabkan ketidaksiapan perempuan menjadi orangtua sehingga anak yang diasuh rentan terhadap kekerasan dan penelantaran (Fadlyana & Larasaty, 2016).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang peneliti lakukan pada tahun 2019 kepada sepuluh orang remaja perempuan yang sudah menikah ditemukan berbagai fakta terkait keputusan remaja menikah di usia muda. Sebagian besar informan melaporkan putus sekolah pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan tidak melanjutkan ke jenjang selanjutnya (Fujiana&Setiyowati, 2021). Informan mengalami kesulitan menjalani kehidupan dan merasa tidak memiliki harapan masa depan yang cerah sehingga memutuskan menikah pada usia muda dengan asumsi memiliki suami yang bisa melindunginya. Selain itu, para informan juga menyampaikan pada saat ini mereka memiliki pemikiran yang labil dan tidak bisa berfikir mana yang baik dan mana yang buruk sehingga mereka cenderung mengikuti keinginan sesaat.

Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti merasa perlu meneliti dari sudut pandang siswa SMP terkait pernikahan di usia anak. Hal ini bertujuan untuk menggali sejauh mana pemahaman dan persepsi siswa SMP terkait pernikahan usia anak, sehingga bisa menjadi acuan dalam menyusun rencana tindakan preventif agar tidak terjadi pernikahan di usia anak.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian *survey cross-sectional*. Populasi penelitian ini adalah semua murid SMP di Kota Pontianak. Jumlah populasi pada tahun 2021 belum diketahui secara pasti namun berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pontianak pada tahun 2019 terdapat sebanyak 27.800 orang murid SMP di Kota Pontianak. Penentuan jumlah sampel pada penelitian ini berdasarkan

pada tabel Krejcie dengan derajat kesalahan 5% adalah sebanyak 198 orang. Responden ditetapkan secara purposive dan diambil dengan cara *snowball* dan *accidental sampling*. Pengumpulan data menggunakan kuisioner yang didistribusikan secara online melalui Google Forms. Analisa data kuantitatif menggunakan spss 25. Analisis statistik yang digunakan adalah distribusi frekuensi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan hampir semua (97,5%) responden tidak setuju dengan praktik pernikahan usia dini. Sisanya sebanyak 2,5% setuju terhadap pernikahan usia dini.

Tabel 1. Distribusi frekuensi responden yang setuju dan tidak setuju dengan pernikahan usia dini

Pernikahan usia dini	Jumlah	Persentase
Setuju	5	2,5
Tidak	193	97,5
Total	198	100

Sebagian besar responden mengetahui pernikahan usia dini itu adalah pernikahan sebelum usia 19 tahun. 69,7% responden mengatakan pernikahan usia dini itu adalah pernikahan yang dilakukan sebelum usia 19 tahun. 25,3% responden mengatakan pernikahan usia dini itu adalah pernikahan yang dilakukan sebelum usia 15 tahun. 5,1% responden mengatakan pernikahan usia dini itu adalah pernikahan yang dilakukan setelah usia 19 tahun.

Tabel 2. Distribusi frekuensi pemahaman responden terkait batasan usia pernikahan dini

Pernikahan dini	N	%
Menikah sebelum usia 19 tahun	138	69,7
Menikah sebelum usia 15 tahun	50	25,3
Menikah pada usia diatas 19 tahun	10	5,1
Total	198	100

Responden juga diberikan pertanyaan, pada usia berapa rencana menikah. Sebanyak 78,8% responden mengatakan akan menikah pada usia diatas 19 tahun. Sisanya sebanyak 18,7% berencana menikah dibawah usia yang sudah ditetapkan undang-undang

Tabel 3. Distribusi frekuensi rencana usia menikah responden

Variabel	N	%
Dibawah umur	42	21,2
Cukup umur	156	78,8
Total	198	100

Hasil penelitian didapatkan data bahwa responden yang menyatakan bahwa penikahan usia dini adalah menikah sebelum usia 19 tahun sebanyak 138 responden (69,7%), hal ini menunjukkan pengetahuan responden cukup baik. Sedangkan yang menyatakan bahwa penikahan usia dini adalah menikah sebelum usia 15 tahun sebanyak 50 responden (25,3%), dan yang menyatakan bahwa penikahan usia dini adalah menikah pada usia diatas 19 tahun sebanyak 10 responden (5,1%) , hal ini menunjukkan beberapa responden masih memiliki pemahaman yang kurang tepat terkait batasan usia menikah dini.

Selain itu sebagian besar responden dalam penelitian ini memiliki persepsi dan pemahaman yang cukup baik terhadap pernikahan usia dini. Terlihat dari 97,5% responden yang mengatakan tidak setuju dengan pernikahan usia dini. Hal ini memerlihatkan bahwa remaja yang menjadi responden dalam penelitian ini memiliki keyakinan bahwa menikah pada usia dini bukan merupakan tindakan yang pantas untuk didukung.

Perbedaan pengetahuan dan pemahaman pada responden dalam penelitian ini bisa disebabkan karena faktor perbedaan karakteristik responden. Responden berasal dari berbagai SMP yang berbeda di Kota Pontianak. Meskipun berada pada tingkat pendidikan yang sama, tidak menjamin pengetahuan dan pemahaman responden sama terkait pernikahan usia dini. Hal ini bisa dipengaruhi oleh lokasi sekolah, pengajaran atau informasi kesehatan reproduksi yang didapatkan responden baik di rumah maupun di sekolah, akses informasi responden terhadap media yang mensosialisasikan perubahan undang-undang nomor 1/1974.

Menurut undang-undang Perkawinan nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas undang-undang no 1/1974, perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas). Berdasarkan undang-undang ini dapat dilihat bahwa, baik laki-laki maupun perempuan harus matang secara usia agar dapat melakukan pernikahan/perkawinan. Jika secara usia pasangan suami istri telah matang, maka diyakini pasangan suami istri juga lebih baik dan lebih siap dalam menjalani rumah tangga. Sehingga tercipta ruma tangga yang stabil dan terhindar dari perceraian. Selain itu, pasangan suami istri yang matang secara umur juga menggambarkan matang secara fisik dan psikis. Fisik dan psikis yang siap dalam menjalani kehidupan pernikahan, akan menghasilkan keturunan yang sehat dan rumah tangga yang berkualitas. Perkawinan akan berdampak terhadap pertumbuhan penduduk. Menurut Mubasyaroh, batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi termasuk laju pertumbuhan penduduk (Mubasyaroh, 2016). Lebih lanjut, menurut Arimurti dan Nurmala, pernikahan usia dini bagi individu yang melakukannya harus memiliki pemikiran yang matang dalam membuat dan menentukan suatu keputusan dalam keluarga untuk menghadapi dan memecahkan suatu permasalahan (Arimurti & Nurmala, 2017).

Dalam penelitian Hadi, Sunarko & Sriyanto (2017), didapatkan 61% remaja laki-laki dan 56,6% remaja perempuan yang diteliti, memiliki pemahaman yang sangat baik. Melalui tes pemahaman, para responden diuji pemahamannya terkait hakikat pernikahan dini, faktor penyebab dan dampak pernikahan usia dini. Dan dapat disimpulkan berdasarkan penelitian tersebut, semakin tinggi tingkat pendidikan responden maka semakin baik tingkat pemahamannya (Miftakhul, Sunarko & Sriyanto, 2017). Indanah dan kawan-kawan juga mengemukakan hal yang serupa yakni, semakin tinggi pendidikan seseorang maka akses terhadap informasinya semakin banyak serta latar belakang/riwayat pendidikan yang rendah berkontribusi terhadap pengetahuan dan pemahaman yang kurang pula (Indanah et al, 2020). Penelitian Fujiana dan Setiyowati tahun 2020 menemukan bahwa remaja perempuan melakukan pernikahan usia dini karena putus sekolah pada tahap SMP (Fujiana & Setiyowati, 2021).

Hasil penelitian ini juga terdapat lebih dari 20% responden yang berencana menikah pada usia dini. Persentase jumlah responden yang tidak mengetahui batasan usia menikah hampir sama dengan jumlah responden yang memiliki rencana untuk menikah usia dini. Hal ini bisa jadi merupakan sesuatu yang saling berhubungan namun pada penelitian ini belum dibuktikan secara statistik.

Remaja yang memiliki pengetahuan yang cukup terkait pernikahan usia dini dapat mempertimbangkan manfaat dan dampak dari praktik pernikahan usia dini. Selain umur, faktor pendidikan juga memengaruhi pengetahuan dan akses informasi seseorang terkait pernikahan usia dini. Responden dalam penelitian ini adalah siswa SMP aktif, sehingga diyakini memiliki akses informasi yang cukup terkait pernikahan usia dini. Antara pengetahuan dan persepsi sangat berkaitan erat. Remaja yang memiliki pengetahuan yang baik tentang pernikahan dini akan memiliki persepsi yang tepat terkait pernikahan dini. Remaja yang terpapar informasi tentang bahaya pernikahan dini akan menolak praktik pernikahan dini. Kurangnya pengetahuan remaja tentang pernikahan dini mempengaruhi persepsi remaja tersebut, yang diakibatkan oleh masih melekatnya pengetahuan budaya lokal tentang pernikahan dini seperti budaya berpacaran remaja jaman sekarang yang terlalu

bebas, perilaku seksual yang tidak terkontrol yang pada akhirnya pernikahan dini umumnya terjadi akibat *married by accident* ulah salah pergaulan oleh remaja (Fadlayana, Eddy, 2012).

SIMPULAN DAN SARAN

Pengetahuan dan persepsi remaja SMP di Kota Pontianak terkait pernikahan usia dini cukup baik. Namun terdapat beberapa variabel yang tidak konsisten. Hampir semua responden mengatakan tidak setuju dengan praktik pernikahan usia dini namun ketika ditanya terkait usia berapa rencana menikah, hampir 25% responden menjawab pada usia di bawah 19 tahun.

Diharapkan *stakeholder*, orang tua, guru serta orang-orang terdekat remaja dapat memberikan panutan dan keyakinan yang kuat agar remaja ini tidak termasuk kedalam kelompok yang melakukan pernikahan usia dini. Selain itu, diharapkan juga Ners spesialis maternitas dapat menjadikan remaja siswa SMP sebagai salah satu kelompok prioritas untuk diberikan edukasi kesehatan terkait kesehatan reproduksi, kesiapan peran menjadi orang tua serta edukasi kesehatan perempuan secara umum. Hal ini bertujuan agar siswa SMP lebih mengetahui dan memiliki pemahaman yang kuat akan bahaya dan dampak negative pernikahan usia dini sehingga tidak terjadi lagi praktik pernikahan pada usia dini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arimurti, Intan & Nurmala, Ira. (2017). Analisis Pengetahuan Perempuan terhadap Perilaku Melakukan Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso. *The Indonesian Journal of Public Health*, 12(2): 249-262. DOI: 10.20473/ijph.v12i1.2017.249-262
- Badan Pusat Statistik. (2016). *Perkawinan Usia Anak di Indonesia 2013 dan 2015*. Jakarta: BPS.
- Fadlayana, Eddy. (2012). *Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya*. Sari Pediatri: Bandung.
- Fadlyana, E. & Larasaty, S. (2016). *Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya*. Sari Pediatri. DOI: 10.14238/sp11.2.2009.136-41.
- Fujiana, Fitri & Setiyowati, Erni. (2021). The experience of female teenagers in early marriage: A phenomenological study. *Ann Trop Med & Public Health*; 24(S03): SP24326 DOI: <http://doi.org/10.36295/ASRO.2021.24326>
- Indanah, *et al.* (2020). Faktor yang berhubungan dengan Pernikahan Dini. *Jurnal Ilmu Keperawatan dan Kebidanan*, 11(2): 280-290.
- Miftakhul, H., Sunarko, & Sriyanto. (2017). Persepsi Remaja tentang Pernikahan Usia Dini di Desa Banyukuning Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang. *Edu Geography*, 5(3): 118-123.
- Mubasyaroh. (2016). Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya bagi Pelakunya. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan YUDISIA*, 7(2): 386-411.
- Program Studi Kajian Gender Universitas Indonesia. (2016). *Laporan Penelitian Perkawinan Anak dalam Perspektif Islam, Katolik, Protestan, Budha, Hindu, dan Hindu Kaharingan*. Jakarta: Universitas Indonesia.